

SURAT IJIN OPERASIONAL TK AS SAKINAH



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0124/35.73.406/2021

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD-P/0259/PERIJ/III/2021;
- Tanggal Permohonan : 22 MARET 2021;
- Nama Pemohon : ANITA JULIYA, S.PDI;
- Alamat : JL. DANAU TONDANO BARAT A1 B21 KEL. SAWOJAJAR KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : ANITA JULIYA, S.PDI;
Nama Lembaga : YAYASAN NURUL HIKMAH;
Alamat Lembaga : JL. MUHARTO GG. VII NO. 41 KEL. KOTALAMA, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK AS SAKINAH;
Alamat Sekolah : JL. MUHARTO GG. VII NO. 41 KOTA MALANG;
Kelurahan : KOTALAMA Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
Penguasaan Lokasi : SURAT PINJAM PAKAI NOMOR 005/SK3-YNMA/A1/III/2020 ANTARA YAYASAN NURUL HIKMAH INDONESIA DENGAN TK AS SAKINAH.
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 7 APRIL 2021



ERISWETO SANTOSO, S.T., M.T.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

SURAT IJIN PENDIRIAN TK AS SAKINAH

| PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN | |
|--|---|
| JL. VETERAN No. 19 TELP. (0341).551333, 560940,584499 MALANG | |
| KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG Nomor : 421.8/2888 / 35.73.307/2006 Tentang MENDIRIKAN / MENYELENGGARAKAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK | |
| Memperhatikan : | Surat permohonan Ketua Yayasan Nurul Hikmah , nomor : 02/C/TK.S/V/2005, tanggal 20 Mei 2005 , perihal : Permohonan Izin Operasional TK " AS-SAKINAH " |
| Menimbang : | a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah Taman Kanak-kanak di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan secara efektif dan efisien. b. Untuk maksud butir a tersebut diatas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian sekolah maupun kondisi di lapangan, perlu memberi izin untuk menyelenggarakan pendidikan TK " AS-SAKINAH " |
| Mengingat : | 1. UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah 2. Perda nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan kedudukan , tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Dinas sebagai unsur pelaksana daerah 3. Perda nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat. 4. Keputusan Walikota Malang, nomor 776 tahun 2002, tanggal 21 Desember 2002, tentang tatacara pendirian sekolah di Kota Malang. |
| Mengingat pula : | Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Nomor : 081/C/KEP/1983 tentang syarat dan tata cara pendidikan sekolah swasta. |
| MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MENDIRIKAN / MENYELENGGARAKAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK | |
| Kepada Pertama : | a. Nama Yayasan : " Nurul Hikmah " b. Alamat Yayasan : Jl. Muharto Gg.VII/41 Malang c. Nama Sekolah : TK " AS-SAKINAH " d. Alamat Sekolah : Jl. Muharto Gg.VII/41 Malang |
| Kedua : | Kewajiban yayasan secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tentang keadaan sekolah langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang dan kewajiban sekolah memberi laporan tiap bulan |
| Ketiga : | Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. |
| Keempat : | Surat izin ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Agustus 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya. |
| Malang, 29 Agustus 2006 Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Drs.H.SHOFWAN,SH,M.Si Pembina utama Muda NIP. 131413430 | |
| Tembusan disampaikan kepada Yth : Walikota Malang | |